



P U T U S A N

Nomor 84/PID.SUS/2023/PT PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

1. Nama lengkap : KARISMA RAJIKIN alias Jikin anak dari Dodit Kurniawan;
2. Tempat lahir : Palangka Raya;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 12 Oktober 1993;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Antang Kalang II Nomor 7A, RT 001, RW 014, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah atau Jalan M. T. Haryono Nomor 45, RT 006, RW 002, Kelurahan Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Karisma Rajikin alias Jikin anak dari Dodit Kurniawan ditangkap tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022, kemudian ditahan dalam Tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;

Halaman 1 dari 20 dari Putusan Perkara Pidana Nomor 84/PID.SUS/2023/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;

Terdakwa dipersidangan Tingkat pertama didampingi Penasihat Hukum Penasihat Hukum bernama Ipik Haryanto, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Kantor Advokat-Pengacara / Penasihat Hukum di Jalan Kecubung II Nomor 06, Cilik Riwt Km 3,5, Palangka Raya, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 14 Maret 2023 Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Plk ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Palangkaraya dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa KARISMA RAJIKIN alias JIKIN anak dari DODIT KURNIAWAN pada hari Senin, 28 November 2022 sekitar pukul 16.20 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan November 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain pada tahun 2022, bertempat di Jalan Antang Kalang II No. 7A, RT.001 / RW. 014, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang mengadili, telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 20 dari Putusan Perkara Pidana Nomor 84/PID.SUS/2023/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal dari saksi MUSTAFA ACHMAD dan saksi JEMMI ISKANDAR yang adalah anggota polisi di Satuan Narkoba Polresta Palangka Raya mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa di Jalan Antang Kalang, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah sehingga saksi MUSTAFA ACHMAD, saksi JEMMI ISKANDAR bersama team dari Satuan Narkoba Polresta Palangka Raya langsung menuju ke lokasi untuk menyelidiki kebenaran informasi tersebut selanjutnya saksi MUSTAFA ACHMAD dan saksi JEMMI ISKANDAR bertemu dengan terdakwa dengan ciri-ciri seperti yang disebutkan dalam informasi tersebut yang sedang keluar dari rumah dengan gerak-gerik yang mencurigakan lalu saksi MUSTAFA ACHMAD dan saksi JEMMI ISKANDAR langsung menghampiri terdakwa dan menanyakan siapa nama terdakwa dan terdakwa menyebutkan namanya KARISMA RAJIKIN alias JIKIN kemudian saksi MUSTAFA ACHMAD dan saksi JEMMI ISKANDAR menanyakan "apakah benar saudara menyimpan narkoba jenis shabu?" dan dijawab jujur oleh terdakwa "iya, disimpan dirumah" lalu terdakwa, saksi MUSTAFA ACHMAD, saksi JEMMI ISKANDAR bersama team dari Satuan Narkoba Polresta Palangka Raya menuju kerumah terdakwa di Jalan Antang Kalang II No. 7A, RT.001 / RW. 014, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah kemudian terdakwa menunjukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang disimpan disaku celana warna cream yang berada didalam tas belanja warna merah yang ditaruh diatas kursi tengah rumah yang diakui terdakwa bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa lalu terdakwa menunjukan 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan, 1 (satu) buah pipet kaca yang disimpan terdakwa didalam lemari dalam kamar tidur dan terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit handphone merek Realme warna biru yang diakui terdakwa sebagai alat komunikasi bertransaksi jual beli narkoba jenis shabu dengan AGUS (DPO) sehingga saksi MUSTAFA ACHMAD, saksi JEMMI ISKANDAR bersama team dari Satuan Narkoba Polresta Palangka Raya langsung mengamankan

Halaman 3 dari 20 dari Putusan Perkara Pidana Nomor 84/PID.SUS/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan membawa terdakwa beserta barang bukti ke Satuan Narkoba Polresta Palangka Raya untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Bahwa terdakwa mendapat narkoba jenis shabu dengan cara pada hari Jumat, 25 November 2022 sekitar pukul 13.00 wib, terdakwa menghubungi teman terdakwa yang bernama AGUS (DPO) yang berada di Desa Hurung Bunut, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah untuk menanyakan dimana tempat untuk membeli narkoba jenis shabu di Palangka Raya lalu AGUS (DPO) mengatakan kepada terdakwa agar mentransfer uangnya saja kepada AGUS (DPO) nanti AGUS (DPO) yang mencarikan narkoba jenis shabu kepada terdakwa, kemudian terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) melalui BRI Link ke rekening BCA yang diberikan oleh AGUS (DPO) untuk pembelian narkoba jenis shabu dengan berat kurang lebih sekitar 5 (lima) gram lalu AGUS (DPO) meminta kepada terdakwa untuk menunggu informasi dari AGUS (DPO) mengenai tempat dimana mengambil narkoba jenis shabu tersebut, lalu sekitar pukul 16.00 wib, AGUS (DPO) menghubungi terdakwa untuk mengambil narkoba jenis shabu dibawah papan nama Jalan Kerinci kemudian terdakwa pergi ke tempat dimaksud untuk mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dimasukan kedalam bungkus plastik snack warna coklat lalu terdakwa menyimpannya didalam kantong celana depan kanan selanjutnya terdakwa pulang kerumah terdakwa di Jalan Antang Kalang II No. 7A, RT.001 / RW. 014, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah.

--- Bahwa pada hari Jumat, 25 November 2022 sekitar pukul 19.00 wib terdakwa membuka bungkus berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan mengkonsumsi shabu tersebut didapur rumahnya kemudian terdakwa mengkonsumsi shabu kembali pada hari Sabtu, 26 November 2022 sekitar pukul 09.00 wib dan pukul 15.00 wib, pada hari Minggu, 27 November 2022 sekitar pukul 21.00 wib dan pada hari Senin, 28 November 2022 sekitar pukul 07.00 wib.

Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah wiraswasta dan pekerjaannya tersebut tidak ada hubungannya dengan bidang kesehatan,

Halaman 4 dari 20 dari Putusan Perkara Pidana Nomor 84/PID.SUS/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

medis maupun farmasi, tidak juga berprofesi sebagai apoteker atau dokter dan bukan pula dalam rangka mengobati penyakit maupun penelitian iptek dan terdakwa tidak mempunyai ijin pada saat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 773/60511.IL/2022 tanggal 29 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh EVI ASFIRAH selaku Penimbang/Penaksir sekaligus Pengelola Unit pada PT. Pegadaian (Persero) Syariah – UPS Palangka Raya didapatkan hasil pemeriksaan :

No	Nama Barang	Jumlah	Keterangan
1.	1 (satu) paket kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu yang disita dari tersangka : KARISMA RAJIKIN alias JIKIN anak dari DODIT KURNIAWAN.	1 (satu)	Berat Total sebelum disisihkan : 1. Berat Kotor (Paket Barang ditimbang dengan bungkusnya) : 2,94 gram 2. Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) : 2,73 gram Perkiraan berat plastik paket : 0,21 gram Setelah disisihkan (dalam beberapa bagian) : 1. Untuk kepentingan pengujian BPOM (1 Berat Kotor (Paket Barang) ditimbang dengan bungkusnya) : 0,24 gram (2 Berat Bersih (Paket Barang) ditimbang tanpa bungkusnya) : 0,03 gram (3 Berat Plastik : 0,21 gram) 2. Untuk kepentingan pengujian pengadilan

Halaman 5 dari 20 dari Putusan Perkara Pidana Nomor 84/PID.SUS/2023/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>(1 Berat Kotor (Paket Barang) ditimbang dengan bungkusnya) : 2,91 gram</p> <p>(2 Berat Bersih (Paket Barang) ditimbang tanpa bungkusnya) : 2,7 gram</p> <p>(3 Berat Plastik : 0,21 gram)</p> <p>Setelah ditimbang dan disisihkan sebagian untuk bahan pengujian dan pembuktian kemudian dibungkus dalam 2 (dua) bagian yang kemudian dimatrys/disegel berbahan alumunium milik PT. PEGADAIAN.</p> <p>Sesuai surat dari Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah Resor Palangka Raya No. : B/1000/XI/2022/Resnarkoba tanggal 29 November 2022 bahwa pemilik barang tersebut adalah Sdr. KARISMA RAJIKIN alias JIKIN anak dari DODIT KURNIAWAN.</p>
--	--	---

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor Lab : 671/LHP/XII/PNBP/2022 tanggal 02 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh I DEWA MADE HARI BUANA, S.Si, Apt selaku Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya didapatkan hasil pemeriksaan :

Nama Sampel	:	Kristal Bening
Nomor Kode Sampel	:	22.098.11.16.05.0661
Nomor Batch / Kode	:	-
Produksi	:	
Kemasan	:	Amplop Coklat
Tempat Sampling	:	-
Nama dan Alamat	:	Kepolisian Resor Kota Palangka Raya

Halaman 6 dari 20 dari Putusan Perkara Pidana Nomor 84/PID.SUS/2023/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengirim Sampel	Jalan Tjilik Riwut Km. 3,5 Kota Palangka Raya 73112
Nomor / Tanggal Surat Pengantar	B/1006/XI/2022/Resnarkoba 29 November 2022
Nomor / Tanggal Surat Pengiriman	SPU.098.05.22.12.16.0001 01 Desember 2022
Jumlah Contoh Yang Diterima	1 (satu) buah amplop coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2528 gram (plastik klip kecil + kristal bening)
Sisa Sampel	: Habis

HASIL PENGUJIAN

UJI YANG DILAKUKAN

A.	Organoleptik : kristal bening			
B.	Uji Kimia	Hasil	Syarat / Pustaka	Metode / Teknik Pengujian
	Identifikasi Metamfetamin	Positif (LOD = 80,2 µg/g)	-	MA PPOMN 14/N/01 Reaksi Warna, KLT, Spektrofotometri UV
C.	Uji Mikrobiologi	Hasil	Syarat / Pustaka	Metode / Teknik Pengujian
	-	-	-	-

Ket :

Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

KESIMPULAN : Metamfetamin (positif) terhadap parameter yang diuji

Catatan :

1. Tidak dilakukan pengujian terhadap parameter yang lain
2. Hasil berlaku hanya untuk sampel yang diuji
3. Pengambilan sample diluar tanggung jawab Balai Besar POM di Palangka Raya

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA, :

Halaman 7 dari 20 dari Putusan Perkara Pidana Nomor 84/PID.SUS/2023/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa KARISMA RAJIKIN alias JIKIN anak dari DODIT KURNIAWAN pada hari Senin, 28 November 2022 sekitar pukul 16.20 wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan November 2022 atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada tahun 2022, bertempat di Jalan Antang Kalang II No. 7A, RT.001 / RW. 014, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang mengadili, telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari saksi MUSTAFA ACHMAD dan saksi JEMMI ISKANDAR yang adalah anggota polisi di Satuan Narkoba Polresta Palangka Raya mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa di Jalan Antang Kalang, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah sehingga saksi MUSTAFA ACHMAD, saksi JEMMI ISKANDAR bersama team dari Satuan Narkoba Polresta Palangka Raya langsung menuju ke lokasi untuk menyelidiki kebenaran informasi tersebut selanjutnya saksi MUSTAFA ACHMAD dan saksi JEMMI ISKANDAR bertemu dengan terdakwa dengan ciri-ciri seperti yang disebutkan dalam informasi tersebut yang sedang keluar dari rumah dengan gerak-gerik yang mencurigakan lalu saksi MUSTAFA ACHMAD dan saksi JEMMI ISKANDAR langsung menghampiri terdakwa dan menanyakan siapa nama terdakwa dan terdakwa menyebutkan namanya KARISMA RAJIKIN alias JIKIN kemudian saksi MUSTAFA ACHMAD dan saksi JEMMI ISKANDAR menanyakan “apakah benar saudara menyimpan narkotika jenis shabu?” dan dijawab jujur oleh terdakwa “iya, disimpan dirumah” lalu terdakwa, saksi MUSTAFA ACHMAD, saksi JEMMI ISKANDAR bersama team dari Satuan Narkoba Polresta Palangka Raya menuju kerumah terdakwa di Jalan Antang Kalang II No. 7A, RT.001 / RW. 014, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka

Halaman 8 dari 20 dari Putusan Perkara Pidana Nomor 84/PID.SUS/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya, Provinsi Kalimantan Tengah kemudian terdakwa menunjukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang disimpan disaku celana warna cream yang berada didalam tas belanja warna merah yang ditaruh diatas kursi tengah rumah yang diakui terdakwa bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa lalu terdakwa menunjukan 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan, 1 (satu) buah pipet kaca yang disimpan terdakwa didalam lemari dalam kamar tidur dan terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit handphone merek Realme warna biru yang diakui terdakwa sebagai alat komunikasi bertransaksi jual beli narkoba jenis shabu dengan AGUS (DPO) sehingga saksi MUSTAFA ACHMAD, saksi JEMMI ISKANDAR bersama team dari Satuan Narkoba Polresta Palangka Raya langsung mengamankan dan membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Satuan Narkoba Polresta Palangka Raya untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Bahwa Terdakwa mendapat narkoba jenis shabu dengan cara pada hari Jumat, 25 November 2022 sekitar pukul 13.00 wib, terdakwa menghubungi teman terdakwa yang bernama AGUS (DPO) yang berada di Desa Hurung Bunut, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah untuk menanyakan dimana tempat untuk membeli narkoba jenis shabu di Palangka Raya lalu AGUS (DPO) mengatakan kepada terdakwa agar mentransfer uangnya saja kepada AGUS (DPO) nanti AGUS (DPO) yang mencari narkoba jenis shabu kepada terdakwa, kemudian terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) melalui BRI Link ke rekening BCA yang diberikan oleh AGUS (DPO) untuk pembelian narkoba jenis shabu dengan berat kurang lebih sekitar 5 (lima) gram lalu AGUS (DPO) meminta kepada terdakwa untuk menunggu informasi dari AGUS (DPO) mengenai tempat dimana mengambil narkoba jenis shabu tersebut, lalu sekitar pukul 16.00 wib, AGUS (DPO) menghubungi terdakwa untuk mengambil narkoba jenis shabu dibawah papan nama Jalan Kerinci kemudian terdakwa pergi ke tempat dimaksud untuk mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dimasukan kedalam bungkus plastik snack warna coklat lalu terdakwa menyimpannya didalam kantong celana depan kanan selanjutnya terdakwa pulang kerumah terdakwa di Jalan

Halaman 9 dari 20 dari Putusan Perkara Pidana Nomor 84/PID.SUS/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Antang Kalang II No. 7A, RT.001 / RW. 014, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah.

Bahwa pada hari Jumat, 25 November 2022 sekitar pukul 19.00 wib terdakwa membuka bungkusannya berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan mengkonsumsi shabu tersebut di dapur rumahnya kemudian terdakwa mengkonsumsi shabu kembali pada hari Sabtu, 26 November 2022 sekitar pukul 09.00 wib dan pukul 15.00 wib, pada hari Minggu, 27 November 2022 sekitar pukul 21.00 wib dan pada hari Senin, 28 November 2022 sekitar pukul 07.00 wib.

Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah wiraswasta dan pekerjaannya tersebut tidak ada hubungannya dengan bidang kesehatan, medis maupun farmasi, tidak juga berprofesi sebagai apoteker atau dokter dan bukan pula dalam rangka mengobati penyakit maupun penelitian iptek dan terdakwa tidak mempunyai izin pada saat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 773/60511.IL/2022 tanggal 29 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh EVI ASFIRAH selaku Penimbang/Penaksir sekaligus Pengelola Unit pada PT. Pegadaian (Persero) Syariah – UPS Palangka Raya didapatkan hasil pemeriksaan :

No	Nama Barang	Jumlah	Keterangan
1.	1 (satu) paket kristal putih yang diduga Narkoba golongan I jenis shabu yang disita dari tersangka : KARISMA RAJIKIN alias	1 (satu)	Berat Total sebelum disisihkan : 1. Berat Kotor (Paket Barang ditimbang dengan bungkusnya) : 2,94 gram 2. Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) : 2,73 gram Perkiraan berat plastik paket : 0,21 gram

Halaman 10 dari 20 dari Putusan Perkara Pidana Nomor 84/PID.SUS/2023/PT PLK



	JIKIN anak dari DODIT KURNIAWAN.	<p>Setelah disisihkan (dalam beberapa bagian) :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Untuk kepentingan pengujian BPOM (1 Berat Kotor (Paket Barang) ditimbang dengan bungkusnya) : 0,24 gram (2 Berat Bersih (Paket Barang) ditimbang tanpa bungkusnya) : 0,03 gram (3 Berat Plastik : 0,21 gram)2. Untuk kepentingan pengujian pengadilan (1 Berat Kotor (Paket Barang) ditimbang dengan bungkusnya) : 2,91 gram (2 Berat Bersih (Paket Barang) ditimbang tanpa bungkusnya) : 2,7 gram (3 Berat Plastik : 0,21 gram) <p>Setelah ditimbang dan disisihkan sebagian untuk bahan pengujian dan pembuktian kemudian dibungkus dalam 2 (dua) bagian yang kemudian dimatrys/disegel berbahan alumunium milik PT. PEGADAIAN.</p> <p>Sesuai surat dari Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah Resor Palangka Raya No. : B/1000/XI/2022/Resnarkoba tanggal 29 November 2022 bahwa pemilik barang tersebut adalah Sdr. KARISMA RAJIKIN alias JIKIN anak dari DODIT</p>
--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	KURNIAWAN.
--	------------

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor Lab : 671/LHP/XII/PNBP/2022 tanggal 02 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh I DEWA MADE HARI BUANA, S.Si, Apt selaku Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya didapatkan hasil pemeriksaan :

Nama Sampel	:	Kristal Bening
Nomor Kode Sampel	:	22.098.11.16.05.0661
Nomor Batch / Kode Produksi	:	-
Kemasan	:	Amplop Coklat
Tempat Sampling	:	-
Nama dan Alamat Pengirim Sampel	:	Kepolisian Resor Kota Palangka Raya Jalan Tjilik Riwut Km. 3,5 Kota Palangka Raya 73112
Nomor / Tanggal Surat Pengantar	:	B/1006/XI/2022/Resnarkoba 29 November 2022
Nomor / Tanggal Surat Pengiriman	:	SPU.098.05.22.12.16.0001 01 Desember 2022
Jumlah Contoh Yang Diterima	:	1 (satu) buah amplop coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2528 gram (plastik klip kecil + kristal bening)
Sisa Sampel	:	Habis

HASIL PENGUJIAN

UJI YANG DILAKUKAN

A.	Organoleptik : kristal bening			
B.	Uji Kimia	Hasil	Syarat / Pustaka	Metode / Teknik Pengujian
	Identifikasi Metamfetamin	Positif (LOD = 80,2 µg/g)	-	MA PPOMN 14/N/01 Reaksi Warna, KLT, Spektrofotometri UV
C.	Uji Mikrobiologi	Hasil	Syarat / Pustaka	Metode / Teknik Pengujian
	-	-	-	-

Ket :
Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I

Halaman 12 dari 20 dari Putusan Perkara Pidana Nomor 84/PID.SUS/2023/PT PLK



Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
KESIMPULAN : Metamfetamin (positif) terhadap parameter yang diuji

Catatan :

1. Tidak dilakukan pengujian terhadap parameter yang lain
2. Hasil berlaku hanya untuk sampel yang diuji
3. Pengambilan sample diluar tanggung jawab Balai Besar POM di Palangka Raya

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor: 84/PID.SUS/2023/PT PLK tanggal 2 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor: 84/PID.SUS/2023/PT PLK tanggal 2 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palangkaraya Nomor Register Perkara : Pdm-58/Plk/02/2023 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KARISMA RAJIKIN alias JIKIN anak dari DODIT KURNIAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kedua.

Halaman 13 dari 20 dari Putusan Perkara Pidana Nomor 84/PID.SUS/2023/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pidana denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan penjara selama 2 (dua) bulan.
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor \pm 2,94 (dua koma sembilan empat) gram atau berat bersih (paket barang ditimbang tanpa bungkusnya) : 2,73 gram yang kemudian disisihkan (dalam beberapa bagian) terdiri dari :
 - Untuk kepentingan pengujian BPOM.
 - Berat Kotor (Paket Barang ditimbang dengan bungkusnya) : 0,24 gram.
 - Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) : 0,03 gram.
 - Berat Plastik : 0,21 gram.
 - Untuk kepentingan pengujian pengadilan.
 - Berat Kotor (Paket Barang ditimbang dengan bungkusnya) : 2,91 gram.
 - Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) : 2,7 gram.
 - Berat Plastik : 0,21 gram.
 - 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan.
 - 1 (satu) buah pipet kaca.
 - 1 (satu) buah tas belanja warna merah.
 - 1 (satu) potong celana pendek warna cream.

Halaman 14 dari 20 dari Putusan Perkara Pidana Nomor 84/PID.SUS/2023/PT PLK



dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

- 1 (satu) unit handphone merek Realme warna biru.

dirampas untuk negara.

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Plk tanggal 4 April 2023 yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Karisma Rajikin alias Jikin anak dari Dodit Kurniawan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman”.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000.00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Shabu Berat Kotor (Paket Barang ditimbang dengan bungkusnya) : 2,91 gram atau Berat Bersih 2,7 gram ;
 - 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan ;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah tas belanja warna merah ;
 - 1 (satu) potong celana pendek warna cream ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) unit handphone merek Realme warna biru ;

Halaman 15 dari 20 dari Putusan Perkara Pidana Nomor 84/PID.SUS/2023/PT PLK



Dirampas untuk negara ;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palangkaraya yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 April 2023 Nomor 62 Akta.Pid.Sus/2023/PN Plk Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palangkaraya telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Plk tanggal 4 April 2023 sesuai ketentuan Pasal 67 Jo. Pasal 233 ayat (1) KUHP;

Membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan banding untuk Terdakwa yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Palangkaraya yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 April 2023 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa, sesuai Pasal 233 ayat (5) KUHP;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pernyataan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 17 April 2023 dan diserahkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya pada tanggal 18 April 2023 ;

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 26 April 2023;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHP;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat - syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 16 dari 20 dari Putusan Perkara Pidana Nomor 84/PID.SUS/2023/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tertanggal 17 April 2023, yang pada pokoknya memohon kepada Ketua /Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding supaya berkenan :

1. Menerima permohonan banding ini;
2. Menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana tanpa Hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum serta menjatuhkan pidana kepada terdakwa KARISMA RAJIKIN alias JIKIN anak dari DODIT KURNIAWAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun Masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani, menjatuhkan pidana tambahan berupa pidana denda sebesar Rp.800.000.000 ,-(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak Dibayar diganti dengan penjara selama 2 (dua) bulan dan dibebani Biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 28 Maret 2023;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Jaksa Penuntut Umum terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dari penyidik, Berita Acara persidangan, keterangan saksi- saksi, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Plk tanggal 4 April 2023 serta Memori Banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan dari Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman “ oleh sebab itu pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri ;

Halaman 17 dari 20 dari Putusan Perkara Pidana Nomor 84/PID.SUS/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tentang Memori Banding Penuntut Umum tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan karena oleh Hakim Tingkat pertama sudah dipertimbangkan dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama sudah cukup adil sehingga perlu dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 62/Pid.Sus./2023/PN.Plk Tanggal 4 April 2023 dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 jo Pasal 27 ayat (1), (2), Pasal 193 ayat (2) b KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan ataupun dialihkan status penahanannya, maka Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan harus dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut diatas;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Plk tanggal 4 April 2023;

Halaman 18 dari 20 dari Putusan Perkara Pidana Nomor 84/PID.SUS/2023/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya, pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 oleh SINARTA HENRY SINURAYA, S.H, M.H. sebagai Hakim Ketua, SITI JAMZANAH, S.H., M.H., dan TRI ANDITA JURISTIAWATI, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut serta M. YUNAN, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

1. SITI JAMZANAH, S.H.,M.H.

S. H. D. SINURAYA, S.H., M.H.

ttd

2. TRI ANDITA JURISTIAWATI, SH.MH.

Panitera Pengganti

ttd

Halaman 19 dari 20 dari Putusan Perkara Pidana Nomor 84/PID.SUS/2023/PT PLK



Halaman 20 dari 20 dari Putusan Perkara Pidana Nomor 84/PID.SUS/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)